PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
KHABIB MURTADHO
NIM: 99353547

PEMBIMBING
DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM
DRS. RIYANTA, M.HUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2006

ABSTRAK

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Kematian ini tentu akan menimbulkan akibat hukum, antara lain, bagaimana caranya dan solusi atas kelanjutan kepengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan, terutama kerabat dan ahli warisnya.

Berkaitan dengan masalah di atas, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia pada pihak yang masih hidup, yaitu beralih pada orang orang yang ditetapkan sebagai ahli waris diatur dalam hukum waris.

Namun demikian, untuk dapat terjadinya saling waris mewarisi tersebut, diperlukan syarat-syarat baik itu syarat yang berkaitan dengan pewaris atau syarat yang berkaitan dengan ahli waris. Kemudian syarat bagi ahli waris disaat kematian pewaris, baik hidup secara nyata maupun secara *hukmi*, walaupun dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Seperti ahli waris yang *mafqud* dan pusaka anak yang masih dalam kandungan. Disamping itu menurut hukum waris Islam terdapat beberapa sebab seseorang itu menerima warisan .Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang jadi ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian masing-masing dan bagaimana pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian warisan.

Namun ada kalanya seorang ahli waris dari orang yang meninggal (si mayit) namun dikarenakan tindakan atau hal-hal yang dapat menghalangi kewarisan, akhirnya tercegalah si ahli waris untuk mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayyit. Terhalangnya pewarisan atau perpindahan harta kekayaan si mayyit terhadap ahli waris itu adakalanya diakibatkan dari keadaan si ahli waris tersendiri sehingga si ahli waris tidak bisa terhalang mendapatkan harta warisan, pembunuhan misalnya. Menurut hukum waris Islam, hal-hal yang dapat menjadikan seseorang ahli waris terhalang untuk menerima warisan secara umum ada empat macam, yaitu pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, murtad.

Pada prinsipnya para ulama mazhab fiqh Islam sepakat (kecuali golongan Khawarij), bahwa pembunuhan yang menghalangi pelakunya untuk menerima warisan adalah pembunuhan sengaja (al-qatl al-'amd). Pada pembunuhan serupa sengaja, dan pembunuhan karena salah, para pemangku mazhab fiqh berbeda pendapat. Mazhab Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah berpegang pada opini bahwa al-qatl khata' tidak menghalangi pelakunya menerima waris kendati di sisi lain tidak berhak menerima diyah. Seperti juga pendapat yang dipegang oleh Mazhab Malikiyah, yang diakui sebagai salah satu mazhab fiqh Sunni, tetapi menggolongkan al-qatl al-khata' sebagai pembunuhan yang tidak menghalangi pelaku jenis pembunuhan ini untuk mendapatkan hak waris, dengan konsekuensi bahwa pelakunya tidak berhak mendapatkan diyah karena diyah merupakan tebusan atau denda yang diwajibkan atas dirinya sebagai pelaku pembunuhan sengaja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Khabib Murtadho

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Khabib Murtadho
NIM : 99353547
Judul : "Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1427 H
13 Agustus 2006 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Khabib Murtadho

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Khabib Murtadho
NIM : 99353547
Judul : "Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rajab 1427 H
13 Agustus 2006 M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

Yang disusun oleh:

KHABIB MURTADHO
NIM: 99353547

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 M / 12 Muharram 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 Shafar 1427 H
24 Februari 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP: 150 259 417

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150 260 055

Penguji II

Udiyo Basuki, SH, M. Hum.
NIP: 150 291 022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā’	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā’	z	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wawu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā’	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh :

كتب – kataba　　يذهب – yażhabu

سئل – su'ila　　ذكر - żukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَو.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa　　هول - haula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا....آ	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
....ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
....و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla　　قيل – qīla

رمى – ramā　　يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

   Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

   Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

   Contoh : طلحة – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

   Contoh : روضة الجنة – raudah al-Jannah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رّبنا - rabbanā

نعمّ – nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال"Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

   Contoh : الرجل – ar-rajulu

   السيدة – as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

   Contoh : القلم - al-qalamu الجلال – al-jalālu

   البديع- al-badī'u.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيئ- syai'un أمرت - umirtu

النوع – an-nau'u تأخذون – ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna.

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وما محمد الا رسول – wa mā Muhammadun illā Rasul

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب – nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعا – lillāhi al-amru jamī'an.

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"...yang tiada dapat kamu minta mundur dari padanya barang sesaatpun dan tidak (pula) kamu dapat meminta supaya diajukan."[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Dinukil dari terjemah bebas Dr. 'Aidh al-Qarni terhadap surat al-A'raf (34) dalam *La Tahzan*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal. 455.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى أله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang **"Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan"** ini. Kemudian shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sang pengobat hati yang menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh mawaris terutama persoalan yang berkaitan dengan pembunuhan sebagai penghalang hak mendapatkan warisan. Disamping itu juga skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Kepada seluruh sahabat, yang selama ini sudi menjadi teman yang baik, terutama secara intelektual. Oleh karenanya, sepatutnyalah penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Dan secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Pembimbing II.
4. Bapak dan Ibu yang tidak bosan-bosannya melimpahkan rasa kasihnya kepada penyusun selama ini. Serta keluarga saya yang selalu memberi motivasi.
5. KH. Asyhari Marzuqi (alm.), Ibu Nyai Barakah Asyhari dan KH. Muslim Nawawi, yang selalu membimbing saya menuju terang jalan rohani.
6. Teman dan sahabat santri-santri Nurul Ummah yang selalu memberikan motifasi dalam penyususnan skripsi ini.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi adanya perbaikan bagi skripsi ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT. agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sekaligus semoga Allah sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Disamping itu, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Rajab 1427 H.
13 Agustus 2006 M.

Khabib Murtadho
NIM. 99353547

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

TRANSLITERASI vi

MOTTO xiii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukumnya 14

1. Pengertian Kewarisan 14

2. Dasar Hukum Kewarisan 17

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Sebab-sebab Mendapat Warisan 20

C. Rukun dan Syarat Pewarisan 21

D. Halangan Menerima Warisan 22

E. Penggolongan Ahli Waris 26

BAB III TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

A. Pengertian Pembunuhan dan Dasar Hukumnya 35

B. Macam-macam Pembunuhan 36

C. Pendapat Para Ulama tentang Pembunuhan yang Merupakan Penghalang Menerima Warisan 47

D. Hikmah Dilarangnya Pembunuh Menerima Warisan 55

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBUNUHAN YANG BERAKIBAT MENGHALANGI PEWARISAN

A. Bentuk Pembunuhan 61

B. Hukuman 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran-saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAH TEKS ARAB I

B. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian. Peristiwa ini akan menimbulkan akibat hukum antara lain yaitu tentang bagaiman caranya dan solusi atas kelanjutan kepengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan, terutama kerabat dan ahli warisnya.

Berkaitan dengan masalah di atas, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan yang mengatur segala bentuk akibat yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang. Proses berpindahnya harta dari orang yang meninggal dunia pada pihak yang masih hidup, yaitu beralih pada orang orang yang ditetapkan sebagai ahli waris diatur dalam hukum waris. Dalam ajaran agama Islam ketentuan ini disebut dengan *faraid*. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر[1].

Namun demikian, untuk dapat terjadinya saling waris mewarisi tersebut, diperlukan syarat-syarat baik itu syarat yang berkaitan dengan pewaris atau syarat yang berkaitan dengan ahli waris.

---

[1] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* kitab al-Faraidl, Bab. Miras al-walad min Abihi wa Ummihi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971 M./1401 H.), IV:5, Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas.

Menurut hukum kewarisan Islam secara singkat syarat tersebut antara lain bagi pewaris adalah bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Menurut ulama, kematian pewaris itu dibedakan pada tiga macam :

1. Mati *haqiqi*, yaitu berupa hilangnya nyawa. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2. Mati *hukmi*, yaitu kematian karena fonis hakim, baik pada hakikatnya masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. Mati *taqdiri*, yaitu suatu kematian yang bukan *hakiki* dan *hukmi*, tapi hanya berupa dugaan keras.

Kemudian syarat bagi ahli waris adalah hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, baik hidup secara nyata maupun secara *hukmi*, walaupun dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Seperti ahli waris yang *mafqud* dan pusaka anak yang masih dalam kandungan. Masalah ini memang menimbulkan problem tersendiri. Disamping itu menurut hukum waris Islam terdapat beberapa sebab seseorang itu menerima warisan adalah karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan karena memerdekakan hamba (*wala'*).[2]

Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang jadi ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian masing-masing dan bagaimana pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian warisan.

Namun ada kalanya seorang ahli waris dari orang yang meninggal (si mayyit) namun dikarenakan tindakan atau hal-hal yang dapat menghalangi

---

[2] Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. ke- 3, (Bandung: PT. al Ma'arif, 1997), hlm. 13.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kewarisan, akhirnya terhalang si ahli waris untuk mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayit. Terhalangnya pewarisan atau perpindahan harta kekayaan si mayit terhadap ahli waris itu adakalanya diakibatkan dari keadaan si ahli waris tersendiri sehingga si ahli waris tidak bisa terhalang mendapatkan harta warisan, atau juga di karenakan atas pekerjaan dari si ahli waris sehingga terhalanglah hak kewarisan tersebut bagi si ahli waris yang melakukan pekerjaan itu. Salah satu pekerjaan itu pembunuhan, sehingga apabila seorang ahli waris itu melakukan pekerjaan (pembunuhan) maka terhalanglah hak kewarisan atau hak mendapatkan harta kekayaan dari seorang yang meninggal.[3]

Selain syarat matinya pewaris dan hidupnya ahli waris juga disyaratkan pula antara ahli waris dan pewaris tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima harta dari pewaris.

Menurut hukum waris Islam, hal-hal yang dapat menjadikan seseorang ahli waris terhalang untuk menerima warisan secara umum ada empat macam, yaitu pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan, murtad.

Sementara itu dalam KHI yang mengatur tentang kewarisan adalah pada buku II yang terdiri dari 6 bab, 44 pasal. Pasal yang membicarakan tentang halangan kewarisan adalah Pasal 173 dimana dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah ditetapkan.

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

---

[3] Suparman Usman, & Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke- 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[4]

Berkaitan dengan ketentuan hukum kewarisan dalam KHI, M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa secara umum ketentuan mengenai hukum kewarisan dalam KHI berpedoman pada garis-garis hukum faraidl. Warna alam pikiran asas *qoth'i* agak dominan dalam perumusannya. Seluruhnya hampir-hampir berpedoman pada garis-garis rumusan yang berada pada al-Quran[5]

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab terhalangnya kewarisan.

B. Pokok Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas sebenarnya sudah merupakan gambaran dari motivasi penyususn untuk membahas dan mengkaji serta menganalisa masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Akan tetapi untuk lebih jelasnya di sini penyusun ungkapkan pokok-pokok masalah yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini. Yaitu:

1. Bagaimana kewarisan dalam hukum Islam bila dikaitkan dengan pembunuhan ?
2. Pembunuhan yang seperti apa yang menyebabkan penghalang terjadinya kewarisan ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Pasal 173, Kompilasi Hukum Islam.

[5] M. Yahya Harahap, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Moh. Mahfud MD. dkk.(ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia.* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 92.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dan pembahasan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyelidiki serta mencari kebenaran yang obyektif mengenai status hukum kewarisan Islam.
2. Untuk mengambil suatu ketetapan secara pasti dan obyektif tentang penghalang-penghalang kewarisan Islam.

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Hasil studi ini setidaknya dapat dijadikan bahan untuk studi masalah kewarisan dalam Islam.
2. Sebagai bahan kajian ulang bagi pemerhati hukum Islam terutama yang berkaitan dengan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran intensif terhadap bahan-bahan pustaka yang telah penyusun lakukan bahwa judul atau masalah pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, sepengetahuan penyusun belum ada satupun buku atau karya ilmiah yang membahasnya. Ada satu karya ilmiah/skripsi karya M. Ulin Nuha, yang membahas percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam prespektif hukum Islam. Namun menurut penyusun antara percobaan pembunuhan dengan pembunuhan itu merupakan tindak pidana yang masing-masing berbeda dan dengan sanksi hukuman yang berbeda pula.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembahasan pada buku-buku yang telah membicarakan tentang hukum kewarisan secara umum memang telah banyak. Dan untuk mengetahui sejauh mana pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dibahas dalam buku-buku tersebut.

H. Mahmud Yunus dalam bukunya "Turutlah Hukum Kewarisan dalam Islam" menyatakan bahwa ada empat sebab yang menghalangi ahli waris menerima pusaka, yaitu :

1. Karena berlainan agama antara mayit dan ahli warisnya.
2. Karena membunuh, maka anak yang membunuh bapaknya tiadalah mendapat pusaka dari harta pusaka bapaknya.
3. Karena hamba sahaya (budak), karena hartanya adalah milik tuannya.
4. Kalau sama-sama mati anak dan bapaknya dalam satu waktu, sebab harta pusaka keduanya dibagikan pada ahli waris yang masih hidup.[6]

Dalam buku "*al-Tirkah wa al-Miras fi al-Fiqh al-Islam*" karya Yusuf Musa menyatakan bahwa yang menjadi penghalang kewarisan adalah tiga hal :

1. Membunuh
2. Berbeda agama, termasuk kategori ini adalah murtad
3. Berlainan negara.[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Mahmud Yunus, *Turutlah Hukum Kewarisan dalam Islam*, cet. ke- 4, (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1974), hlm. 32-33.

[7] M. Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1967), hlm. 163-183.

Muhammad Ali al-Shabuni dalam karyanya "*al-Mawaris fi al-syari'ati al-Islamiyah*", dalam penghalang-penghalang kewarisan Beliau menyatakan bahwa ada 4 penghalang kewarisan:

1. Perbudakan, budak yang dikuasai oleh seorang tidak dapat menerima warisan kerabatnya.
2. Pembunuhan, dalam hal ini terjadi *khilafiyah* mengenai versi-versi pembunuhan. Menurut Hanafiyah semua bentuk pembunuhan yang mewajibkan kafarat dapat menghalangi seseorang untuk menerima kewarisan, Hanabilah berpendapat bahwa semua bentuk pembunuhan yang mengakibatkan *qishas* atau *diyat* atau *kaffarat* dapat menghalangi ahli waris untuk dapat menerima warisan dari pewarisnya.
3. Berbeda agama.
4. Murtad.[8]

Namun ada satu buku yang berjudul hukum kewarisan adat : karya Prof. H. Haliman Hadi Kusuma, SH. Dalam kaitannya dengan penghalang-penghalang kewarisan menyatakan bahwa terdapat beberapa kemungkinan dalam hukum waris adat suatu perbuatan yang memungkinkan hilangnya hak mewarisi seseorang terhadap harta warisan atau warisan orang luanya atau dari pewaris lainnya antara lain yang salah satunya adalah sebab penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris. Perbuatan ini tidak secara mutlak menghalangi untuk memperoleh warisan, karena dapat dibatalkan bila pewaris/anggota waris

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *al-Mawaris fi al-Syari'at al- Islamiyah*, (ttp: tnp.t.t.), hlm. 41-43.

lainnya telah memaafkan. Hanya saja Beliau tidak membahas lebih rinci melainkan hanya sekilas saja.[9]

Perbuatan penganiayaan dan pembunuhan merupakan tindak pidana yang berbeda bila ditinjau dari segi akibatnya terhadap korban. Namun keduanya termasuk dalam kategori *jarimah* yang sama yaitu *jarimah qishas diyat*. Sebenarnya *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan adalah satu macam dan timbul dari satu motif pula, sebab pada umumnya pembunuhan didahului dengan penganiayaan atau pelukaan. Hanya sebagian penganiayaan membawa kematian, sedang penganiayaan lainnya dapat disembuhkan dan dalam keadaan terakhir ini disebut penganiayaan, sedang dalam keaadan pertama disebut pembunuhan.[10]

Kalau macam *jarimah* tersebut sama, maka macam hukumannya sama. Kalau akibat dari kedua *jarimah* tersebut berlainan, maka besarnya hukuman juga harus berbeda sesuai dengan perbedaan besarnya *jarimah*.[11]

Syari'at Islam telah membuat ketentuan hukuman masing-masing antara tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Antara keduanya memang terdapat beberapa persamaan, bahwa keduanya termasuk ke dalam *jarimah* yang sama dan macam hukumannya juga sama yaitu *qishas*. Hal yang membedakan adalah bagi tindakan pidana pembunuhan, selain mendapat hukuman pokok juga mendapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] Haliman Hadi Kusuma, *Hukum Kewarisan Adat*, cet. ke- 4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 180.

[10] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke- 5, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 281.

[11] *Ibid.*

hukuman tambahan, yaitu berupa hilangnya hak mewarisi dari pewarisnya bila kebetulan pembunuhnya adalah ahli warisnya.

Dari telaah pustaka di atas, jelas bahwa masalah ini memang belum ada yang secara khusus telah menuangkan dalam bentuk karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam atau hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan sunnah menjadi pedoman hidup dan kehidupan bagi manusia dalam segala aspeknya memiliki sifat yang luwes dan dinamika yang sangat tinggi menjadikannya mampu untuk menampung segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman dalam segala bidang dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlalu.[12]

Menurut Rahmat Djatmiko, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya.[13]

Pembunuhan merupakan bentuk tindak kejahatan yang merugikan terhadap kehidupan manusia. Hukum Islam di sisi lain dalam ketentuan-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Yusuf al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa: Said Aqil al-Munawar cet. ke- 1, (Semarang: Dina Utama, 1985), hlm.1.

[13] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke- 1 (Jakarta: Akademika Pressible, 1992), hlm 17.

ketentuannya menutup dan menghindarkan bermacam-macam ancaman dan kerusakan terhadap kehidupan manusia. Terhadap bentuk tindak kejahatan di atas, Allah telah menetapkan ketentuan sanksi hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan dan pengganjaran serta pendidikan.[14]

Oleh karena tujuan hukum adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batasan yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.[15]

Sanksi hukuman tambahan hilangnya hak mewarisi harta bagi pembunuh pewaris termasuk bentuk *syiasah syar'iyah* dalam mencegah suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan bagi kemungkinan terjadinya suatu kejahatan yakni dengan mengancam akibat yang diberikan kepadanya dalam hal ini ialah tercegahnya suatu hal yang seharusnya ia terima, karena melakukan perbuatan untuk mendapatkan hak itu sebelum tiba waktunya. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah ushul : من إستعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه.[16]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyususnan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang sering disebut juga studi pustaka (*library research*), yaitu

---

[14] Ahamad Hanafi, *Asas-asas*,hlm 255.

[15] *Ibid*, hlm. 256.

[16] Asmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. ke-1.(Jakarta: Bulan Bintang, 1976),hlm.128.

penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sifat penelitian

sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yang obyeknya dibatasi persoalan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, yang kemudian akan ditinjau dengan pendekatan normatif hukum kewarisan Islam. Dalam penelitian ini mencoba untuk mengkaji yang kaitannya dengan permasalahan pembunuhan sebagai penghalang untuk mendapatkan hak waris.

3. Pengumpulan data

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Sumber-umber data yang dipergunakan adalah sebagai rujukan, adalah kitab-kitab, undang-undang, serta buku-buku yang relevan.

4. Analisis data

Dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan alur berpikir sebagai berikut:

a. Deduksi, yaitu analisis data yang terangkat dari dasar-dasar pengetahuan umum menuju persoalan yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan.[16] Metode ini diterapkan dalam penghalang-penghalang kewarisan dalam hukum Islam secara umum kemudian

[16] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke- 1.(Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1998), hlm. 36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dipersempit pada masalah pembunuhan sebagai penghalang kewarisan hukum Islam.

b. Induksi, yaitu menganalisis data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Metode ini berangkat dari pokok masalah dan pengertian khusus tentang pembunuhan dalam kaitannya dengan penghalang-penghalang kewarisan sebagai sebab terhalangnya untuk mendapatkan kewarisan.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah: pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penelitian pada teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits serta buku-buku fiqih dan ushul fiqih sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga alur pembahasan secara sistematis, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan sub bab :

Bab pertama merupakan pendahuluan, diawali dengan pemaparan latar belakang masalah, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang waris, hukum waris, syarat dan rukun waris, sebab-sebab dan penghalang kewarisan.

Bab ketiga, berisi tentang pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan pendapat para ulama tentang pembunuhan yang merupakan penghalang menerima waris serta hikmah dilarangnya pembunuh menerima warisan.

Selanjutnya dalam bab keempat, menganalisis terhadap pembunuhan yang berakibat menghalangi pewarisan.

Sedang bab kelima merupakan bab penutup yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup keseluruhan pembahasan yang tertuang dalam penyusunan skripsi ini, setelah dilakukan upaya deskripsi dan analisis di seputar persoalan pembunuhan sebagai salah satu penghalang untuk mendapatkan hak waris bagi pelakunya dari sudut pandang Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya para ulama mazhab fiqh Islam sepakat (kecuali golongan Khawarij), bahwa pembunuhan yang menghalangi pelakunya untuk menerima warisan adalah pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Pembunuhan serupa sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*), dan pembunuhan karena salah (*al-qatl khata'*), para pemangku mazhab fiqh berbeda pendapat. Mazhab Syi'ah Zaidiyah dan Syi'ah Imamiyah berpegang pada opini bahwa *al-qatl khata'* tidak menghalangi pelakunya menerima waris kendati di sisi lain tidak berhak menerima *diyah*. Seperti juga pendapat yang dipegang oleh Mazhab Malikiyah, yang diakui sebagai salah satu mazhab fiqh Sunni, tetapi menggolongkan *al-qatl al-khata'* sebagai pembunuhan yang tidak menghalangi pelaku jenis pembunuhan ini untuk mendapatkan hak waris, dengan konsekuensi bahwa pelakunya tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berhak mendapatkan diyah karena *diyah* merupakan tebusan atau denda yang diwajibkan atas dirinya sebagai pelaku pembunuhan sengaja.

2. Hukun Islam telah memberikan keadilan bagi pembunuh yang berniat jahat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang bertujuan untuk mendapat harta warisan, yaitu hukuman tidak mendapat harta waris dari muwarris yang disebabkan oleh akibat perbuatan yang disengaja. Hukum ini cukup adil, jika pelaku dihukum sesuai dengan perbuatan dan niatnya, karena berniat jahat, maka dihukumlah kejahatan itu. Pembunuhan yang tak patut mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, baik itu berbentuk pembunuhan biasa, pembunuhan terkualifikasi maupun pembunuhan berencana. Artinya bahwa pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang memang harus diberi hukuman yang seimbang dan tidak layak untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuh.

B. Saran-Saran

1. Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia atau *human rights*, dan membuat keresahan bagi makhluk di muka bumi, maka dari itu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah swt dan Rasulullah saw, sebaiknya diperhatikan dan dilaksanakan.
2. Hukum merupakan tempat berteduh bagi masyarakat yang di dholimi haknya dan bukan milik orang yang berkuasa maupun orang yang berduit, maka dari itu hukum jangan dirusak oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Keadilan sebagai ruh hukum, maka hendaklah di dalam penetapan suatu aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan, sehingga kewibawaan hukum akan terjamin.

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penyusun kemukakan dalam pembahasan sekripsi ini. Penyusun menyadari banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan sekripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga yang sederhana ini mendapat ridlo dari Allah SWT, dan dapat diambil manfaatnya bagi yang membaca. Adapun wujud dari sekripsi ini, penyusun tetap berharap semoga karya ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu fiqh. Akhirnya hanya kepada-Nyalah penulis berserah diri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ilmu al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

as-Suyuti, *Lubab an-Nuqul fi Asbabin Nuzul*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadirah,t.t.

B. Kelompok Hadis

ad-Darimi, *Sunan ad-Dārimi*, Dimasyqa: Al-Mathba'ah al-Hadisah, 1349.

ad-Dāruqutni, Ali Ibnu Umar, *Sunan ad-Dāruquṭni*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.

al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibnu Isma'il, *Ṣahīh al-Bukhāri*, 4 Jilid, Juz: IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.

as-Ṣan'ani, Al-Imam Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salam. Syarah Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, 2 Jilid, Juz: II, ttp:Dar al-Fikr,t.t.

as-Suyūṭi, *al-Jāmi' aṣ-Ṣāgir*, Ttp: Dar al-Qalam, 1966.

at-Tirmizi, Abdul Wahid Muhammad, *Ṣahīh at-Tirmizi Bi Syarhi al-Imam Ibnu 'Arabi al-Maliki*, Mesir: al-Ashar, 1350H/1931M.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

'Audah, Abdul Qadir, at-*Tasyri' al-Jina'i al-Islam*, Bairut: Dar al-'Arabi: t.t.

Abdurrahim, Muhammad, *Al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, Kairo:Al-Hisyka,t.t.

Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasryri' wa Falsafah*, Jeddah, tnp.Tt.

Kusyaki, Muhammad Abdurrahim, *al-Mirās al-Muqāran*, cet. III, Kairo: tnp., 1969.

Qardhawi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa: Said Aqil al-Munawar, Cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1985.

Rahim, Muhammad 'Abd, al-Kusyaki, *al-Miras al-Muqaran*, cet. 3, Cairo: tp. 1969M/1389H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zahrah, Muhammad Abu, *Ahkam at-Tirkah Wa al-Mawaris*, Mesir: Dar al-Fikr Arabi,t.t.

C. Kelompok Buku-buku Lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Akademika Pressible, 1992.

H.S., Faheruddin, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta:Rineka Cipta, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research*, Cet. 1, Yogaykarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,1990.

Harahap, M. Yahya, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Moh. Mahfud MD(ed), "*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*" Yogyakarta: UII Press, 1993.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, cet. 14, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. 6, Bandung: Sumur, 1980.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT.Gunung Agung,1994.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA